



## NOTA KESEPAHAMAN



### UNIVERSITAS SAM RATULANGI Dengan PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Nomor : 8267/UN12/DN/2015

Nomor : 22/NK/VIII/2015

Pada hari ini *Senin* tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun *dua ribu lima belas* bertempat di Ruang Sidang Kantor Pusat Unsrat di Manado, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado  
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi,  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. H.R. Makagansa, M.Si, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, berkedudukan di Tahuna  
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal berikut.

#### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pelatihan menyiapkan tenaga profesional untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

#### Pasal 2

#### SIFAT KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang bersifat kesetaraan dengan prinsip saling menguntungkan.

#### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PARA PIHAK

1. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :
  - (a) melakukan tugas tenaga pendidik dan melatih staf Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan/atau masyarakat umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan Sumberdaya manusia;
  - (b) melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK KEDUA;
  - (c) melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
  - (d) menyiapkan tenaga profesional sesuai permintaan dan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan

2. Dalam hal Kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :

- (a) menyediakan dana dan fasilitas bagi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (b) memberikan dukungan dana guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf (a);
- (c) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 3 ayat 1 diatas.

#### Pasal 4

#### TEKNIS PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Penandatngannya;
2. Kerjasama dalam NK ini dapat diperpanjang atas kesepakatan masing-masing pihak;
3. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA



PIHAK KEDUA

Drs. H. R. Makagansa, M.Si